

Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Pajak Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utra

Peggy Somba¹, Sisca B. Kairupan², Steven V. Tarore³

¹²³Universitas Negeri Manado, Tondano, Indonesia

¹ peggysomba29@unima.ac.id, ² siscakairupan@unima.ac.id, ³ steventarore@unima.ac.id

INFO ARTIKEL

ABSTRACT

Key word:
Increase in Revenue
Motor Vehicle Tax
Regional Revenue Agency

This research aims to examine the efforts to increase regional income through motor vehicle taxes at the Regional Revenue Agency of North Sulawesi Province. The research method used is qualitative, with data collection techniques including interviews, documentation, and observation. This study focuses on the strategies implemented by the provincial government of North Sulawesi to increase regional income and the factors that hinder the increase in motor vehicle tax revenue. The research was conducted at the Regional Revenue Agency of North Sulawesi Province.

The research findings regarding the Efforts to Increase Regional Income Through Motor Vehicle Taxes at the Regional Revenue Agency of North Sulawesi Province show that: 1) The current situation of motor vehicle tax payments is experiencing a decline; 2) Several taxpayers are late in paying taxes due to reasons such as forgetting and difficulties in finding time; 3) The level of education, age, and economic conditions of a taxpayer influence the motor vehicle tax payment process; 4) The suboptimal network access affects frequent disruptions in the tax payment process; 5) The government has provided several service points used and utilized by motor vehicle taxpayers to pay their taxes, which is their obligation; 6) The lack of available facilities and infrastructure, such as limited computer equipment, impacts the quality of service provided.

INTISARI

Kata kunci:
Peningkatan Pendapatan
Pajak Kendaraan
Bermotor
Badan Pendapatan
Daerah

Diterima : 25-11-2024
Dipublish : 2- 12-2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya peningkatan pendapatan daerah melalui pajak kendaraan bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi serta observasi. Penelitian ini berfokus pada strategi pemerintah provinsi sulawesi utara dalam meningkatkan pendapatan daerah dan faktor penghambat dalam meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor. Lokasi penelitian bertempat di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian mengenai Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Pajak Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan bahwa : 1) Situasi pembayaran pajak kendaraan bermotor saat ini sedang mengalami penurunan. 2) Terdapat beberapa wajib pajak yang terlambat membayar pajak karena alasan lupa dan kesulitan mencari waktu. 3) Tingkat Pendidikan, usia serta kondisi ekonomi seorang wajib pajak mempengaruhi dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor. 4) Akses jaringan yang belum optimal berdampak pada sering terjadi gangguan dalam proses pembayaran pajak. 5) Pemerintah sudah menyediakan tempat atau beberapa titik layanan yang digunakan dan dimannfaatkan oleh para wajib pajak kendaraan bermotor untuk membayar

* Korespondensi Penulis. e-mail: peggysomba29@gmail.com

* DOI : 10.53682/administro.v6i2.10525

pajak kendaraan bermotor yang sudah merupakan kewajibannya. 6) Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan seperti perangkat komputer yang terbatas yang berdampak pada kualitas pelayanan yang diberikan.

Copyright © 2024 (Peggy Somba). All Right Reserved

1. Pendahuluan

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan kaitannya dengan pajak bermotor yang adalah pajak yang harus dibayar oleh setiap pemilik kendaraan bermotor yang mengoperasikan kendaraannya di jalan umum [1]. Dengan demikian Pajak kendaraan atau perpanjangan masa berlaku STNK dilakukan setahun sekali dengan ketentuan belum memasuki masa ganti plat nomor atau lima tahunan.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 diperlukan ketersediaan dana yang cukup besar. Pemerintah sebagai pengatur dan pembuat kebijakan telah memberi kewenangan setiap daerah untuk mengatur dan menciptakan prekonomiannya sendiri sehingga diharapkan setiap daerah baik provinsi, kota, maupun kabupaten dapat dengan mandiri menghidupi dan menyediakan dana guna membiayai kegiatan ekonominya masing-masing. Masing-masing daerah harus bertindak efektif dan efisien sebagai administrator penuh, agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran yang telah ditentukan [2].

Menurut Mahmudi, jika dibandingkan dengan sektor bisnis, sumber pendapatan pemerintah relatif terprediksi dan lebih stabil, sebab pendapatan tersebut diatur oleh peraturan perundang-undangan daerah yang bersifat dan dapat dipaksakan. Sedangkan pada sektor bisnis sangat dipengaruhi oleh pasar yang penuh ketidakpastian sehingga pendapatan pada sektor bisnis bersifat fluktuatif [3]. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan keeluasaan dalam pembelanjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal didalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah sejak lama menjadi salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang utama [4].

Berdasarkan observasi awal peneliti di kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara peneliti menemukan masalah yakni bahwa untuk pembayaran pajak sendiri belum mencapai target pembayaran yang telah di tentukan, maka menghambat pemerintah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan untuk kemakmuran daerah apalagi Jumlah kendaraan

bermotor Provinsi Sulawesi Utara yang semakin meningkat menjadi potensi yang besar yang dapat diambil dan diolah dari pajak kendaraan bermotor itu seharusnya dimanfaatkan oleh pemerintah daerah khususnya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam mengoptimalkan pemungutan pajak sebagai penerimaan daerah, sehingga sangat penting pencapaian target pembayaran pajak kendaraan bermotor mengingat penerimaan pajak kendaraan bermotor sangat diandalkan untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah maka perlu kiranya pemungutan sumber penerimaan tersebut dioptimalkan. Pendapatan asli daerah dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kinerja keuangan daerah, karena nantinya pendapatan asli daerah yang akan menjadi sumber daya yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pembangunan daerah [5]. Otonomi daerah mendorong Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam mengatur dan menjalankan mekanisme penerimaan dan pengeluaran daerah. Penerimaan daerah tersebut tercermin pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satunya berasal dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). PKB adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor [6].

Di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara memiliki jumlah 15 SAMSAT yang didalamnya termasuk Daerah Manado, Tondano, Bitung, Tahuna, Kotamobagu, Amurang, Airmadidi, Tomohon, Mitra, Bolmong, Bolmut, Boltim, Bolsel, Talaud dan Sitaro yang merupakan Kabupaten yang masih berkembang, karena pembangunan- pembangunan masih banyak dilakukan.

Kemudian di Kantor BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara didalamnya memiliki kegiatan Ekstensifikasi yang merupakan kegiatan pengawasan terhadap wajib pajak yang belum terdaftar dan Kegiatan Intensifikasi yang adalah kegiatan tahapan lanjutan dalam mengoptimalkan penggalan penerimaan pajak terhadap subjek serta objek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP. Namun di Kantor BAPENDA sendiri untuk sekarang ini kegiatan Ekstensifikasi belum ada dan nanti akan diberlakukan lagi Tahun depan. Untuk Kegiatan Intensifikasi yang dilakukan berupa kegiatan dengan target penerimaan pajak dari data wajib pajak yang sudah terdata atau terdaftar yakni melalui Aplikasi Seesamrat dengan Aplikasi ini setiap pegawai memiliki target setiap bulan yang dijalankan dengan cara Door to door untuk melakukan penagihan sesuai dengan jatuh temponya kendaraan, kemudian data yang didapat ditarik dan

dioptimalkan serta dikelola melalui sistem yang ada di kantor BAPENDA sendiri.

Dalam Intensifikasi terdapat kegiatan Labeling kepada kendaraan yang sudah jatuh tempo atau menunggu kemudian pemerintah melakukan Razia besar-besaran dengan melakukan penyisiran satu persatu kendaraan bermotor dengan menggunakan aplikasi seeSAMRATsmart yang berbasis web serta penempelan/labeling stiker belum pada objek kendaraan bermotor yang ditemui di parkir atau pun ditempat keramaian. Sedangkan dalam Kegiatan Razia pihak Bapenda bekerja sama dengan pihak Kepolisian dan Jasaraharja untuk melakukan kegiatan labeling di beberapa titik jalan, kegiatan ini dilakukan 1 tahun 4 kali dilaksanakan.

Kemudian Data yang ditemukan Pihak Bapenda akan dikirim atau ditarik melalui sistem yaitu Sistem TimSalut yang ini juga termasuk kegiatan intensifikasi untuk lebih mempermudah wajib pajak membayar pajak online. Namun saat ini untuk Target Pendapatan Daerah sendiri belum tercapai yang salah satunya melalui pembayaran pajak kendaraan bermotor sehingga dapat mengakibatkan kesulitan dalam membiayai berbagai program pembangunan atau kebutuhan ekonomi dan pelayanan publik yang sudah direncanakan.

Berdasarkan Data tersebut, terlihat bahwa pada tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023 realisasi Pajak Daerah belum mencapai target yang telah ditentukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, karena nilai tingkat capaian realisasinya masih dibawah 100%, yaitu pada tahun 2019 target yang ditentukan sebesar 1.061.229.089.001 sedangkan realisasinya sebesar 873.779.353.762, pada tahun 2020 target yang ditentukan sebesar 1,082,114,965,517 sedangkan realisasinya sebesar 756.269.000.591, pada tahun 2021 target yang ditentukan 1.123.928.911.759 sedangkan realisasinya sebesar 880.186.348.643, pada tahun 2022 target yang ditentukan sebesar 1.136.543.855.914 sedangkan realisasinya sebesar 991.142.436.952, pada tahun 2023 target yang ditentukan sebesar 1.194.666.513.991 sedangkan realisasinya sebesar 936.306.655.912. Hal ini dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotornya hal ini dapat menyebabkan penurunan pendapatan daerah untuk membangun perekonomian yang juga akan mengalami hambatan. Untuk itu kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sangatlah penting apalagi pajak kendaraan Bermotor.

Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang sangat penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Berdasarkan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2008 dijelaskan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Lebih jauh dijelaskan dalam Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang jenis pajak provinsi yang terdiri dari: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok [7]

Salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini dapat dibuktikan pada Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dikenakan terhadap setiap kendaraan yang diperuntukan guna semata-mata digerakkan dan juga dituruti oleh kekuatan mekanik yang ada di atau pada kendaraan itu, termasuk pula motor tambahan dari kendaraan tersebut [8]. Kemudian mengenai pendapatan negara melalui pajak kendaraan bermotor tentunya terdapat faktor penghambat yang mempengaruhi diantaranya dari kondisi ekonomi yang tidak stabil dan masih kurangnya sarana prasarana untuk peningkatan pendapatan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang didalamnya menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yakni kaitannya melalui pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi, pengelolaan transfer ke Daerah, pengelolaan belanja daerah dan pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah serta pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional [9]. Dengan ini dapat di ketahui bahwa dalam mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut pajak dan retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis retribusi dan harmonisasi dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [10].

Berdasarkan latar belakang masalah yang di atas maka penulis tertarik untuk lebih mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui pembayaran pajak kendaraan bermotor maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Pajak Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara”

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yaitu dengan menjelaskan dan

menguraikan secara sistematis mengenai permasalahan yang akan diteliti melalui proses analisis yang dilakukan dengan mengumpulkan data -data yang ada kemudian di analisa sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai objek yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan. penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll [11].

Penelitian ini menggunakan model Interaktif. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajiandata (*data display*) serta Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*) [12]. Sehingga peneliti mengumpulkan data dengan menuliskan, mengedit, mengklasifikasikan, mereduksi, menyajikan dan mendeskripsikan mengenai Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Pajak Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

3. Hasil dan Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian adalah bagian yang bertujuan untuk menginterpretasikan dan menganalisis temuan dari data yang telah dikumpulkan. Pada bagian ini, peneliti menjelaskan bagaimana hasil penelitian tersebut dengan menjawab pertanyaan penelitian, menghubungkan hasil dengan teori atau literatur yang relevan. Dalam pembahasan, peneliti memberikan penjelasan yang mendalam mengenai makna dari data yang ditemukan.

Pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak atau badan usaha kepada negara berdasarkan undang-undang. Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, layanan publik dan kesejahteraan sosial. Salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor yang merupakan pajak yang dikenakan kepada pemilik kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat sebagai kewajiban atas kepemilikan dan penggunaan kendaraan tersebut. Pajak ini dikelola oleh pemerintah daerah dan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat [13].

Meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak kendaraan bermotor adalah langkah yang penting karena akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD yang tentunya digunakan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan

seperti jalan, fasilitas umum, pendidikan, kesehatan dan transportasi. Pemerintah daerah juga bisa melakukan inovasi dalam pelayanan seperti menyediakan layanan berbasis digital untuk pembayaran pajak dan meningkatkan efisiensi dalam penagihan serta pengelolaan administrasi pajak. Untuk itu meningkatkan pajak khususnya pajak kendaraan bermotor sangat penting dan kesadaran dari masyarakat wajib pajak sangat dibutuhkan agar dengan begitu dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan pajak demi kesejahteraan masyarakat yang ada [14].

Berdasarkan hasil penelitian yaitu mengenai Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Pajak Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, maka peneliti menguraikan dalam beberapa fokus penelitian yaitu : Strategi pemerintah provinsi Sulawesi Utara dalam meningkatkan pendapatan daerah dan Faktor penghambat dalam meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor.

3.1 Strategi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah

Strategi pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerah penting karena berperan dalam menentukan kesejahteraan dan kemajuan suatu daerah. Dengan penerapan strategi yang tepat pemerintah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Tingginya pendapatan daerah memungkinkan peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi daerah. Untuk itu peneliti membagi fokus penelitian ini menjadi 3 sub fokus yaitu :

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah konsep yang menggambarkan tentang tanggung jawab seseorang, organisasi atau pemerintah untuk memberikan penjelasan, pertanggungjawaban dan transparansi atas tindakan dan keputusan yang diambil. Sub fokus penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan dan penggunaan dana publik dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab. Berdasarkan hasil penelitian pemerintah telah melakukan berbagai inovasi dalam upaya meningkatkan kemudahan dan kenyamanan bagi para wajib pajak melalui peningkatan layanan berbasis teknologi seperti aplikasi pembayaran online dan melakukan kerjasama dengan bank contohnya bank sulut. Inovasi ini bertujuan untuk mempermudah akses, mempercepat proses dan meningkatkan efisiensi pembayaran pajak kendaraan bermotor seperti yang dikemukakan oleh Said dan Susanto, bahwa "Inovasi dimaknai sebagai suatu perubahan yang terencana dengan memperkenalkan teknologi dan penggunaan peralatan baru dalam lingkup instansi [15]. Inovasi memiliki pengertian yang tidak hanya sebatas membangun dan memperbarui namun juga

dapat didefinisikan secara luas memanfaatkan ide-ide baru menciptakan produk, proses dan layanan.”. Walaupun sudah melakukan inovasi tersebut namun malah terjadi penurunan jumlah pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hal ini disebabkan karena faktor ekonomi yang mungkin belum stabil. Pemerintah juga menerapkan program mengenai pengurangan atau pemberian diskon pajak kendaraan bermotor khusus bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk mendorong kepatuhan dalam membayar pajak, namun program ini juga belum menunjukkan hasil yang signifikan.

Ditemukan bahwa pemerintah belum merencanakan kebijakan yang baru untuk meningkatkan PAD melalui pajak kendaraan bermotor. Saat ini pemerintah masih mengandalkan kebijakan lama yang meskipun telah diterapkan selama beberapa waktu belum mampu secara efektif meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Kesadaran/ Pengetahuan

Kesadaran dan pengetahuan wajib pajak mengenai pajak kendaraan bermotor merupakan aspek penting dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak. Pajak kendaraan bermotor bukan hanya sekedar kewajiban administratif yang harus dipenuhi agar dokumen kendaraan tetap sah dan menghindari sanksi seperti tilang. Namun pajak kendaraan bermotor juga berperan besar dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Ketika wajib pajak tidak memahami manfaat pajak secara menyeluruh maka tujuan pemerintah dalam mengelola dana publik melalui pajak tidak akan tercapai secara optimal.

Pemahaman yang dangkal tentang manfaat pajak menyebabkan banyak wajib pajak memandang pembayaran pajak hanya sebagai rutinitas administratif bukan sebagai kontribusi yang nyata bagi negara. Padahal pajak kendaraan bermotor adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk berbagai layanan publik seperti pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan pelayanan transportasi umum, hingga program-program sosial lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kurangnya pemahaman ini mengakibatkan rendahnya kesadaran wajib pajak yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat kepatuhan mereka dalam membayar pajak tepat waktu.

Selain itu, berbagai alasan seperti lupa atau sulitnya mencari waktu untuk membayar pajak juga masih sering terjadi meskipun sudah ada aplikasi yang memudahkan pembayaran secara digital. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada keterbatasan dalam implementasi aplikasi pembayaran pajak. Pada dasarnya tujuan dari pengembangan aplikasi ini adalah untuk mempermudah dan mempercepat proses pembayaran pajak sehingga wajib pajak dapat melakukannya dimana saja dan kapan saja tanpa

harus mengganggu jadwal mereka. Namun faktanya bahwa banyak wajib pajak yang belum bisa memanfaatkan aplikasi ini dengan maksimal yang disebabkan kurangnya sosialisasi dan edukasi yang optimal dari pihak pemerintah.

Sosialisasi dan edukasi yang baik mengenai fungsi dan cara penggunaan aplikasi sangat penting untuk memastikan wajib pajak mengetahui dan memahami bagaimana menggunakan aplikasi tersebut dengan benar. Pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh masyarakat terutama mereka yang mungkin kurang paham dengan teknologi diberikan pemahaman yang cukup agar mereka tidak merasa kesulitan dalam menggunakan aplikasi tersebut. Edukasi bisa dilakukan melalui berbagai media seperti media sosial, iklan di televisi, baliho atau bahkan melalui pelatihan langsung di tempat-tempat strategis.

3. Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan elemen yang penting dalam memastikan bahwa seluruh proses pemungutan pajak kendaraan bermotor berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan tidak hanya berfokus pada pemungutan secara tertib tetapi juga berfungsi sebagai upaya pencegahan terhadap penghindaran pajak dan kecurangan. Melalui pengawasan yang ketat pemerintah dapat memantau kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban mereka dan memberikan sanksi yang sesuai bagi mereka yang lalai.

Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah razia kendaraan di jalan raya. Razia kendaraan yang dilakukan dengan tujuan untuk menjangkit dan mengidentifikasi kendaraan yang pajaknya belum dibayar. Dengan adanya razia ini pemerintah daerah dapat langsung menemukan wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya dan memberikan peringatan atau bahkan sanksi jika diperlukan. Selain itu, razia kendaraan juga berfungsi sebagai pengingat kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak kendaraan secara tepat waktu dan rutin.

Namun meskipun telah dilakukan berbagai razia hasil yang diperoleh masih belum maksimal dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pengawasan yang dilakukan belum sepenuhnya efektif. Banyak faktor yang mempengaruhi efektivitas razia sebagai alat pengawasan. Salah satunya adalah kurangnya konsistensi dalam pelaksanaan razia dimana razia hanya dilakukan pada waktu atau tempat tertentu sehingga banyak wajib pajak yang dapat menghindarinya. Selain itu adanya razia yang terkadang hanya dipandang sebagai tindakan sementara bukan sebagai bagian dari upaya pengawasan yang berkelanjutan.

3.2 Faktor Penghambat Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor

Meningkatnya pendapatan pajak kendaraan bermotor dapat mempengaruhi beberapa aspek seperti pembangunan infrastruktur dimana pendapatan pajak yang lebih tinggi dapat digunakan untuk memperbaiki dan membangun infrastruktur transportasi, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, peningkatan layanan publik dengan pendapatan yang lebih banyak, pemerintah dapat meningkatkan kualitas layanan publik, termasuk transportasi umum, kesehatan, dan Pendidikan, dan juga untuk menjaga stabilitas ekonomi karena pendapatan pajak yang lebih tinggi dapat meningkatkan stabilitas ekonomi daerah, memungkinkan pemerintah untuk lebih siap menghadapi krisis ekonomi. Namun dalam meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor terdapat beberapa factor yang menghambat, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan ditemukan bahwa :

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam upaya peningkatan pendapatan pajak kendaraan bermotor, namun juga kerap menjadi penghambat dalam pencapaian tujuan ini. Berbagai aspek seperti keterbatasan akses, kendala waktu, kondisi ekonomi, tingkat pendidikan , usia dan jenis pekerjaan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Akses transportasi menjadi tantangan besar terutama bagi wajib pajak yang tinggal di wilayah terpencil karena biaya dan waktu yang dikeluarkan untuk datang ke kantor pajak menjadi beban tersendiri. Pemerintah bisa mempertimbangkan untuk membuka kantor pajak yang lebih dekat atau menggunakan layanan pajak keliling guna menjangkau wajib pajak di wilayah terpencil. Selain itu keterbatasan waktu juga seringkali menjadi alasan utama wajib pajak memnunda atau mengabaikan pembayaran pajak terutama bagi mereka yang bekerja di sektor informal dengan jam kerja yang tidak fleksibel. Pemerintah dapat mempertimbangkan perpanjangan jam operasional kantor pajak.

Kondisi ekonomi juga menjadi penghmbat yang signifikan terutama bagi wajib pajak dengan penghasilan rendah. Bagi mereka pajak bukanlah prioritas dibandingkan dengan kebutuhan pokok sehingga pemerintah perlu mempertimangkan program bantuan atau intensif pajak bagi kelompok masyarakat ini. Tingkat pendidikan dan usia turut mempengaruhi kesadaran dan pemahaman wajib pajak. Wajib pajak yang berusia lanjut atau berpendidikan rendah mungkin kurang memahami pentingnya. Ketidakpastian penghasilan juga menjadi tantangan bagi mereka yang bekerja di sektor informal seperti buruh harian atau pedagang kecil yang sering memiliki penghasilan tidak tetap.

2. Ketidakpuasan Rakyat Terhadap Pelayanan Publik

Ketidakpuasan rakyat terhadap pelayanan publik, pelayanan publik yang optimal sangat mempengaruhi kepada para wajib pajak dimana ketika mereka memperoleh pelayanan yang baik maka kewajiban mereka untuk membayar pajak dapat dilakukan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dan informasi yang telah diperoleh bahwa dalam pelayanan publik yang dilakukan dalam hal ini untuk membayar pajak kendaraan bermotor dimana terkendala dengan akses jaringan yang belum optimal yang sering mengalami gangguan dan menyebabkan kendala bagi seorang wajib pajak kendaraan bermotor untuk melakukan proses pembayaran sehingga dibutuhkan peningkatan terhadap akses jaringan yang optimal karena proses pembayaran pajak kendaraan dalam berjalan dengan baik tanpa adanya kendala yang ditimbulkan dari gangguan jaringan.

Kemudian antrian yang sangat panjang saat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dapat menguras waktu seseorang wajib pajak ketika ada aktivitas lain yang akan dilakukan, antrian yang sangat panjang mungkin disebabkan karena akses jaringan yang tidak memadai sehingga berdampak pada pelayanan yang diberikan menjadi sedikit terganggu oleh karena itu pemerintah harus meningkatkan pelayanan baik dari segi pelaksanaannya maupun akses jaringan yang lebih baik.

3. Sarana Dan Prasarana

Sarana dan Prasarana, merupakan suatu hal yang sangat penting dan sangat berpengaruh, dengan adanya sarana dan prasaran yang baik dan mendukung dapat mempengaruhi dalam berjalannya suatu proses ataupun aktivitas yang dilakukan dimana pemerintah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah menyediakan tempat atau beberapa titik layanan yang digunakan dan dimanfaatkan oleh para wajib pajak kendaraan bermotor untuk membayar pajak kendaraan bermotor yang sudah merupakan kewajibannya. Namun dalam hal penyediaan sarana dan prasarana ini terdapat beberapa kendala seperti gangguan untuk melakukan pembayaran melalui sistem online, gangguan tersebut mungkin disebabkan oleh kendala jaringan dan sistem online yang belum optimal, sehingga pemerintah perlu untuk memperhatikan hal tersebut.

Dan juga berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa terdapat kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan seperti perangkat komputer yang terbatas yang berdampak jika perangkat komputer tersebut mengalami masalah ataupun kerusakan maka tidak ada penggantinya hal tersebut akan berdampak pada kualitas pelayanan yang akan akan diberikan kepada wajib pajak yang akan melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor

4. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti serta data-data yang ada dan telah diuraikan pada bab sebelumnya sesuai dengan penelitian ini mengenai Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Pajak Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Strategi pemerintah provinsi Sulawesi Utara dalam meningkatkan pendapatan daerah :
 - a. Situasi pembayaran pajak kendaraan bermotor saat ini sedang mengalami penurunan, pemerintah telah melakukan berbagai inovasi dalam upaya meningkatkan kemudahan dan kenyamanan bagi para wajib pajak melalui peningkatan layanan berbasis teknologi seperti aplikasi pembayaran online dan melakukan kerjasama dengan bank contohnya bank sulut. Pemerintah belum merencanakan kebijakan yang baru untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak kendaraan bermotor. Saat ini pemerintah masih mengandalkan kebijakan lama yang meskipun telah diterapkan selama beberapa waktu belum mampu secara efektif meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
 - b. Terdapat beberapa wajib pajak yang terlambat membayar pajak karena alasan lupa dan kesulitan mencari waktu. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi pembayaran pajak yang telah dibuat belum diimplementasikan dengan baik.
 - c. Pemerintah telah mengadakan razia kendaraan untuk menjerang wajib pajak yang belum melakukan pembayaran pajak namun strategi yang dilakukan belum berhasil dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran.
2. Faktor penghambat dalam meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor:
 - a. Tingkat Pendidikan, usia serta kondisi ekonomi seorang wajib pajak mempengaruhi dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor.
 - b. Pemerintah sudah menyediakan tempat atau beberapa titik layanan yang digunakan dan dimanfaatkan oleh para wajib pajak kendaraan bermotor untuk membayar pajak kendaraan bermotor yang sudah merupakan kewajibannya. Namun dalam hal penyediaan sarana dan prasarana ini terdapat beberapa kendala seperti gangguan untuk melakukan pembayaran melalui sistem online, gangguan tersebut mungkin disebabkan oleh kendala jaringan dan sistem online yang belum optimal.

- c. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan seperti perangkat komputer yang terbatas yang berdampak jika perangkat komputer tersebut mengalami masalah ataupun kerusakan maka tidak ada penggantinya hal tersebut akan berdampak pada kualitas pelayanan yang akan diberikan kepada wajib pajak yang akan melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

Referensi

- [1] Pemerintah Pusat, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. Indonesia, 2007. [Online]. Available: <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/28tahun2007uu.htm>
- [2] M. J. Naharto and E. Tjondro, "Analisis Tujuan Pemungutan Serta Pengertian Penghasilan Menurut Perpajakan Dan Persepuluhan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi," *J. Tax Account. Rev.*, vol. 4, no. 1, pp. 1–14, 2014, [Online]. Available: <https://www.neliti.com/id/publications/158204/analisis-tujuan-pemungutan-serta-pengertian-penghasilan-menurut-perpajakan-dan-p>
- [3] Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- [4] N. Handayani, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Menurut Perspektif Ekonomi Islam.," UIN Raden Intan Lampung., 2017. [Online]. Available: <https://repository.radenintan.ac.id/2440/>
- [5] D. Debora, M. Kantohe, M. I. R. Rantung, and S. V. Tarore, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer Ke Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara," *J. Adm. J. Kaji. Kebijak. dan Ilmu Adm. Negara*, vol. 5, no. 2, 2023, doi: <https://doi.org/10.53682/administro.v5i2.8339>.
- [6] M. Onibala, E. E. Masengi, and F. H. Mamonto, "Digitalisasi Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Aplikasi E-Samsat di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara," *J. Adm. J. Kaji. Kebijak. dan Ilmu Adm. Negara*, vol. 5, no. 2, 2023, doi: <https://doi.org/10.53682/administro.v5i2.8309>.

- [7] Agnes Theresia O. Rembet ; Jeane E. Langkai ; dan Sisca B. Kairupan, "Implementasi Kebijakan Pemilik Kendaraan Bermotor Dalam Membayar Pajak Pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Manado," *Sibatik*, vol. 2, no. 1, pp. 47–62, 2022, [Online]. Available: <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/view/496/427>
- [8] *Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung*. Indonesia: LN. 2002/ No. 134, TLN NO. 4247, LL SETNEG : 23 HLM, 2002.
- [9] Pemerintah Pusat, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Indonesia, 2022.
- [10] Pemerintah Pusat, *Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Indoensia, 2020. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020>
- [11] L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan ke. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2017.
- [12] A. M. and S. J. . Miles, M. B., Huberman, *Qualitative Data Analysis*, Fourth. SAGE Publication, 2018.
- [13] Pemerintah Pusat, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat*. Indonesia, 2023.
- [14] N. E. Rompis, V. Ilat, and A. Wangkar, "Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Studi Kasus Pada Samsat Airmadidi)," *J. Berk. Ilm. Efisiensi*, vol. 14, no. 4, 2015, [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/9376>
- [15] A. Solong and Muliadi, "Inovasi Pelayanan Publik," *JAQ Al Qisthi J. Sos. dan Polit.*, vol. 10, no. 2, pp. 76–86, 2020.



© 2024 by the authors. Licensee Administro Journal

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).